

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA MALANG -----

----- Nomor : 02. -----

-- Pada hari ini, hari S E N I N, tanggal 10 (sepuluh)
OKTOBER 2016 (dua ribu enambelas) pukul 10.00 WIBB
(sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Menghadap kepada saya, **LULUK WAFIROH, Sarjana Hukum.,
Spesialis Notariat**, Notaris di Kota Malang, dengan
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris telah
kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir
akta ini: -----

1. Tuan Doktor **ANAS FIRMAN ADI, Sarjana Ekonomi, Sarjana**

Komputer, Magister Kebijakan Pendidikan, Warga Negara
Indonesia, lahir di Malang, tanggal 28 (dua puluh
delapan) AGUSTUS 1977 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Jalan
Perum Bumi Banjar Arum Asri AI-20, Rukun Tetangga
011/Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Banjararum,
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507242808770006 ; -

2. Tuan **Insinyur WINCOKO, Sarjana Teknik, Magister**

Management, Magister Komputer, Warga Negara
Indonesia, lahir di Malang tanggal 01 (satu) APRIL
1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),
Dosen, bertempat tinggal di Perum Permata Regency 2
A12/5, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013,



Kelurahan/Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3507230104790006 ; -----

3. Tuan **MOCHAMMAD LUKMAN ZAINI KURNIAWAN**, Sarjana
Ekonomi, Magister Administrasi Bisnis, Warga Negara
Indonesia, lahir di Malang tanggal 12 (dua belas)
APRIL 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung
II/2, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 007,
Kelurahan/Desa Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3573042801730003 ; -----



-- Yang selanjutnya dalam Akta ini disebut Para
Penghadap. -----

Terlebih dahulu penghadap tersebut di atas menerangkan
Kepada Saya, Notaris bahwa penghadap telah memisahkan
kekayaan pribadinya untuk menjadi kekayaan awal
Yayasan. Penghadap bermaksud mendirikan Yayasan yang
Anggaran Dasarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

-- Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA
MALANG** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kabupaten
Malang dan berkantor di Jalan Diponegoro 128 A, Rukun
Tetangga 020/Rukun Warga 005, Kelurahan Girimoyo,

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. -----

--Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-- Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial ; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Mendirikan sekolah-sekolah/kursus-kursus dalam segala tindakan dan jenis, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, sesuai dengan kebutuhan pembangunan. -----
2. Serta menyelenggarakan research, seminar, ceramah penerangan, perpustakaan, penelitian dan pengembangan kebudayaan dan lain-lain kegiatan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya ; -----



----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari Kekayaan (para)

Pendiri Yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi (para) Pendiri Yayasan, baik dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimasukkan oleh (para) Pendiri ke dalam Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan, selain itu yayasan dapat memperoleh kekayaan melalui : -----

-- Sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi, baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari pemerintah maupun dari badan-badan lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak mengurangi ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan-perundangan yang berlaku dan dari masyarakat ; -----

- warisan, hibah, hibah wasiat, dan wakaf dari masyarakat ; -----

- pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf maka berlaku hukum perwakafan; -----

3. Kekayaan awal Yayasan seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

----- ORGAN YAYASAN -----



----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas ; -----
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina ; -----
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;
- (5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan ; -----
- (6). Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina



berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus ; -----

(7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----

----- **Pasal 8** -----

(1). Masa jabatan Pembina 5 (lima) tahun dan bisa dipilih kembali. -----

(2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina tersebut : -----

a. meninggal dunia ; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----

f. masa jabatannya habis ; -----



(3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

(1). Tugas Pembina memberikan pembinaan terhadap kinerja Pengurus dan Pengawas. -----

(2). Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----

f. pengesahan laporan tahunan ; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

(3). Dalam hal hanya seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku juga baginya.

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

(1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam



1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas ; -----

(2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

(3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ; -----

(4). Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----

(5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tidak dapat disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

(6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir ;



(7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11.** -----

(1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----

(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----



(3). Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah ; -----

(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----

(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----

(6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; -----





- (7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris ; -----
- (8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ; -----
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina ; -----
- (10). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12.** -----

- (1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup ; -----
- (2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai

perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----

(3). Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----



----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13.** -----

(1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. dua orang Ketua ; -----

b. seorang Sekretaris dan ; -----

c. dua orang Bendahara ; -----

d. empat orang Ketua Bidang; -----

(2). Penetapan Ketua Bidang sebagaimana ayat (1) huruf d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- **Pasal 14.** -----



- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- (2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas, dan ; ----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4). Dalam hal ada salah satu atau beberapa jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; -----
- (5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat

Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengawas ; -----

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; -----

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait ; -----

8). Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas, pelaksanaan kegiatan ; -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- a. meninggal dunia ; -----
- b. mengundurkan diri ; -----
- c. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
- e. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----



----- Pasal 16. -----

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ; -----
- (2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ; -----
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas ; -----
- (4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----



- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawasan Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----



- (6). Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17.** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -
- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin (hutang) ; -----
 - b. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----
 - c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18.** -----

(1). Ketua atau wakil-wakil bersama-sama dengan sekretaris dan atau Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ; -----

(2). Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Ketua menunjuk seseorang wakil bersama-sama dengan sekretaris berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; -----

(3). Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris berlaku juga baginya ; -----

(4). Bendahara bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara berlaku juga baginya ; -----

(5). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga yayasan ; -----

(6). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----





- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus, baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- (3). Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu ; -----
- (4). Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus ; -----
- (5). Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus ; -----

----- **Pasal 20.** -----

- (1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; -----
- (2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **Pasal 21.** -----

- (1). Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina ;
- (2). Panggilan Rapat Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
- (3). Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ; -----
- (4). Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan ; -----



(5). Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 22.** -----

(1). Rapat Pengurus dipimpin Ketua I ; -----

(2). Dalam hal Ketua I tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus dapat dipimpin oleh Ketua II. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

(3). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) jumlah Pengurus ; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; ---

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pengurus pertama ; -----

